



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PERUMUSAN STANDAR

**KEDEPUTIAN BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA
STANDARDISASI - BSN**

2015 – 2019

JAKARTA

2015

Daftar isi

Daftar isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	12
2.1 Visi.....	12
2.2 Misi	12
2.3 Tujuan.....	12
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
4.1 Target Kinerja	20
4.2 Kerangka Pendanaan	22
BAB V PENUTUP	24
Tabel 1 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI per bidang di PPS.....	6
Tabel 1 - Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PPS tahun 2015-2019	13
Tabel 2 - Sasaran Strategis PPS Tahun 2015-2019	20
Tabel 3 - Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS Tahun 2015-2019.....	21
Tabel 4 - Kerangka Pendanaan Kegiatan PPS tahun 2015-2019.....	23
Gambar 1 - Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.....	1
Gambar 2 – Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN.....	2
Gambar 3 – Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN.....	3
Gambar 4 – Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015.....	10

Kata Pengantar

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang salah satunya mengatur kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian harus selaras dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tersebut.

Rencana Strategis Pusat Perumusan Standar BSN memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pusat Perumusan Standar yang mengacu kepada Rencana Strategis Deputi PKS BSN tahun 2015-2019.

Dokumen ini ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pusat Perumusan Standar BSN dalam melaksanakan tugasnya, dengan harapan dapat memberi kontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis yang digambarkan dalam indikator kinerja utama (IKU) Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN tahun 2015-2019, sehingga dapat mendukung suksesnya pembangunan di bidang standardisasi di Indonesia khususnya Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, Agustus 2015
Kepala Pusat Perumusan Standar




I Nyoman Supriyatna
NIP 19581001 198503 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) Pusat Perumusan Standar - BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dimana kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 3 elemen utama yaitu standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal, maka tugas dan fungsi PPS adalah memberikan dukungan pada pelaksanaan elemen standar, sebagaimana digambarkan dalam alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang terdapat pada Gambar 1.




Gambar 1 - Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Saat ini organisasi BSN terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat Utama; (3) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi; (4) Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi; dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, dimana Pusat Perumusan Standar merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon II yang berada dibawah koordinasi dari Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS).

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) PPS-BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- b. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;
- c. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.



Gambar 2 – Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN

Pusat Perumusan Standar yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) unit kerja eselon II yang ada di Kedeputusan bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, membawahi empat bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan;
- b. Bidang Kimia dan Pertambangan;
- c. Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi;
- d. Bidang Lingkungan, dan Serbaneka.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3 – Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN

Dalam organisasi Kedeputusan PKS, PPS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan standar, dimana dalam operasional hariannya didukung oleh empat bidang yang ada tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang pertanian, pangan dan kesehatan.
- (2) Bidang Kimia dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang kimia dan pertambangan.
- (3) Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi.

(4) Bidang Lingkungan dan Serbaneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang lingkungan dan serbaneka.

Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan PPS merupakan unit operasional untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan standar nasional dan program strategis BSN lainnya. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia.

SNI harus tersedia sesuai kebutuhan pasar dan mampu menjadi *tool* untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) . Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Oleh karena itu, peran PPS menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketersediaan SNI yang taat azas dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja PPS akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam menjamin ketersediaan SNI di Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dari Deputi PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang pemberlakuannya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN. Istilah Komite Teknis adalah suatu komite yang beranggotakan perwakilan para merupakan amanah dari UU 20 Tahun 2014, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan Komtek/SubKomtek.

PSN yang telah ada sampai saat ini yang menjadi acuan dalam pengembangan SNI adalah :

- **PSN 01:2007 *Pengembangan Standar Nasional Indonesia***

menguraikan tentang tata cara pengembangan SNI, meliputi tata cara perumusan SNI mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS),

pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus Komtek/SubKomtek, jajak pendapat, penetapan dan publikasi, serta tata cara kaji ulang dalam rangka pemeliharaan SNI.

- **PSN 02:2007 *Pengelolaan PT Perumusan SNI***
menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas/tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/ SubKomtek perumusan SNI.
- **PSN 03.1:2007 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI,***
menguraikan tentang tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai identik/modifikasi/tidak ekuivalen (IDT/MOD/NEQ).
- **PSN 03.2:2014 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI,***
menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.
- **PSN 04:2006 *Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI***
menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.
- **PSN 05:2006 *Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI***
menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.
- **PSN 06:2007 *Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis (DT)***
Menguraikan tata cara pemberian nomor sejak RSNI sampai ditetapkan menjadi SNI, namun tidak termasuk penomoran PSN.
- **PSN 07:2012 *Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum***
menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.

- **PSN 08:2007 Penulisan SNI**

menguraikan tentang tata cara penulisan SNI, struktur standar, mulai dari halaman sampul hingga halaman akhir, bagian dari struktur standar yang sifatnya wajib ada dalam penulisan rancangan SNI dan yang sifatnya opsional, sesuai kebutuhan.

- **PSN 10:2012 Adopsi standar ASTM menjadi SNI,**

menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang boleh/tidak boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.

PPS bertanggungjawab penuh dalam pengorganisasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh sumber daya yang terlibat dalam pengembangan SNI, mulai dari seluruh staf yang ada di lingkungan PPS, konseptor Rancangan SNI (RSNI), editor RSNI, tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI, hingga sekretariat pengelolaan Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang ada di berbagai Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/LNK).

Tabel 1 – Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI per bidang di PPS

No	Bidang di PPS	Organ perumusan SNI	
		Komtek	SubKomtek
1	Pertanian, Pangan dan Kesehatan	18	9
2	Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi	27	8
3	Kimia dan Pertambangan	21	3
4	Lingkungan dan Serbaneka	26	2
	Jumlah	92	22

Data Status per 15 Agustus 2015

Selain itu PPS juga bertanggungjawab dalam menyusun konsep rancangan PSN yang baru/revisi PSN yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dari referensi acuan internasional yang digunakan maupun karena tuntutan dan dinamika yang berkembang dari para pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia.

Dengan demikian tersusunnya SNI yang bermutu dan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan serta selaras dengan rencana strategis BSN perlu ditunjang dengan program kerja dan pencapaian kinerja yang baik dari PPS selaku unit kerja yang mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan perumusan SNI. Oleh karena itu, PPS mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Kedeputian PKS dan kinerja kelembagaan BSN secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PPS meliputi penanganan hal-hal berikut:

1). Fasilitasi untuk pembahasan rekomendasi kebijakan bagi MTPS

- Usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Usulan pembentukan/perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek

- Usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI
- Usulan pengembangan/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN)
- Penyiapan topik lain sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini

2). Penyusunan konsep/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN)

- Penyusunan konsep RPSN
- Penyusunan konsep revisi PSN
- Pelaksanaan *Public hearing* RPSN/revisi PSN

3). Fasilitasi untuk proses perumusan SNI

- Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Verifikasi usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI
- Verifikasi usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Pengendalian proses perumusan SNI (rapat teknis dan rapat konsensus)
- Pemeliharaan SNI untuk kaji ulang bagi Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Pengembangan kerjasama dengan SDO (*Standard Development Organization*)

4). Pembinaan SDM perumusan SNI

- Pelaksanaan workshop konseptor perumus RSNI
- Pelaksanaan workshop editor penulisan RSNI
- Pelaksanaan workshop TAS-QC (rekrutmen dan refresmen)
- Pelaksanaan workshop pengembangan SNI di daerah
- Narasumber untuk acara *in-house training* yang diselenggarakan Komtek /Sub Komtek Perumusan SNI

5). Program peningkatan kinerja Komtek/SubKomtek perumusan SNI

- Pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi kinerja (evkin) Komtek/Sub Komtek
- Pelaksanaan evkin Komtek/SubKomtek Perumusan SNI
- Pelaksanaan seleksi nominasi penerima *Herudi Technical Committee Award* (HTCA)
- Penyelenggaraan acara *Herudi Technical Committee Award* (HTCA)

6). Fasilitasi harmonisasi SNI

- Pelaksanaan fasilitasi perumusan SNI yang harmonis dengan Standar Internasional
- Partisipasi dalam pertemuan regional terkait harmonisasi standar ASEAN
- Pengiriman delegasi ke SDO dalam rangka adopsi standar

7). Pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM)

- Pemutakhiran data monitoring proses perumusan SNI per Komtek/SubKomtek
- Konsistensi penggunaan form SMM dalam proses perumusan SNI

- Pemutakhiran data informasi SISNI (Sistem Informasi SNI) terkait PNPS, pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek, penetapan keanggotaan/perubahan keanggotaan Komtek/ SubKomtek, dll

8). Tugas rutin dalam proses penetapan SNI

- Verifikasi dokumen RSNI3/4 yang diajukan oleh Komtek menjadi RASNI
- Pemenuhan kelengkapan penetapan SNI (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, Resume SNI dll)
- Pemutakhiran data status monitoring PNPS dan status data SNI per Komtek/SubKomtek sesuai SK penetapan

9). Pelaksanaan kaji ulang SNI

- Identifikasi SNI yang perlu untuk dikaji ulang beserta identifikasi Komtek/Sub Komtek terkait sesuai dengan ruang lingkupnya
- Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI dalam pelaksanaan kaji ulang SNI
- Verifikasi rekomendasi hasil kaji ulang SNI
- Fasilitasi pelaksanaan kaji ulang SNI jika diperlukan
- Pemenuhan kelengkapan penetapan rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tetap dan abolisi) (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, dll)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan pada tanggal 17 September 2014, penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas utama. Penyediaan SNI tersebut harus selaras dengan tujuan utama standardisasi di Indonesia untuk periode 2015-2019 yaitu: 1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, 2) Meningkatkan kepercayaan atas produk nasional di pasar domestik, dan 3) Membuka akses produk domestik ke pasar global.

Oleh karena itu SNI harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan dan harus mampu menjadi *tool* untuk dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga pembina standardisasi di Indonesia. Keberadaan unit kerja PPS menjadi sangat penting sebagai pendukung pilar utama dalam penyusunan kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan SNI yang sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga kinerja PPS akan


sangat mempengaruhi maju tidaknya perkembangan standardisasi, khususnya terkait penyediaan SNI di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan utama standardisasi yaitu melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus tersedia SNI yang diperlukan dalam pencapaian tujuan tersebut melalui pemberlakuan secara wajib di dalam regulasi teknis. Oleh karena program pengembangan SNI secara nasional yang menjadi salah satu prioritas kegiatan Deputi PKS difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan SNI yang diperlukan untuk penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dengan demikian menuntut kinerja PPS harus mampu mendukung pencapaian prioritas kegiatan tersebut.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh PPS pada periode 2010–2014 dalam mengemban tanggung jawab pelaksanaan tugas pengembangan SNI dapat dipandang sebagai modal yang dapat digunakan oleh PPS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama periode 5 tahun ke depan dalam rangka memberi kontribusi nyata untuk mewujudkan visi dan misi BSN 2015-2019.

Selain itu, adanya komitmen di kawasan ASEAN untuk mengharmonisasikan standar nasional masing-masing negara anggotanya, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PPS yang harus diselesaikan. Sebagaimana diketahui, seluruh negara ASEAN telah menyepakati integrasi perdagangan untuk 12 sektor prioritas ASEAN, dimana 6 sektor diantaranya memerlukan tersedianya standar yang harmonis, yaitu produk otomotif; produk berbasis kayu; produk berbasis karet; produk elektronika dan peralatan kelistrikan; produk makanan siap saji; dan produk perawatan kesehatan (obat dan obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan). Dari ke 6 sektor tersebut ASEAN sepakat untuk mengharmonisasikan 270 standar.

Sebagai salah satu unit kerja BSN yang terkait dengan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPS harus turut berkontribusi dalam memberikan kinerja yang prima dalam setiap tahapan proses perumusan SNI untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.



Gambar 4 – Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama BSN, khususnya terkait dengan aspek pengembangan SNI terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Setelah disahkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menuntut perlunya penyesuaian/revisi seluruh kebijakan dan ketentuan yang ada di seluruh PSN terkait perumusan SNI;
- b. Pencapaian target *Quick win* dalam proses perumusan SNI (13 bulan) oleh Komtek/SubKomtek pada tahun 2014 baru tercapai 20 %, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan kesekretariatan dan evaluasi kinerja KomiteTeknis/Sub Komite Teknis, antara lain melalui kegiatan pendampingan dalam proses perumusan SNI secara berkelanjutan;
- c. Selain penambahan SDM di Pusat Perumusan Standar tahun 2014 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang masih perlu disertai dengan peningkatan kompetensi SDM tersebut dalam rangka percepatan penguatan dan peningkatan kinerja PPS, masih terdapat SDM yang tersebar di berbagai K/L yang bertindak sebagai sekretariat KomiteTeknis/Sub Komite Teknis yang belum memahami ketentuan PSN perumusan SNI karena SDM sebelumnya telah mengalami rotasi/promosi, sehingga program penguatan kompetensi SDM perumusan SNI perlu terus dilakukan secara konsisten;

- d. UU Nomor 20/2014 telah mengamanatkan untuk mendorong pengembangan SNI produk unggulan daerah, sehingga memerlukan penguatan kegiatan pembinaan SDM daerah dalam mengembangkan rancangan SNI produk unggulan/potensi daerah;
- e. Pelaksanaan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai bulan Desember 2015 menuntut dukungan fasilitasi harmonisasi SNI dengan standar internasional yang relevan pada sektor prioritas ASEAN, termasuk pemberian dukungan fasilitasi alih bahasa/penterjemahan SNI hasil adopsi dengan metode republikasi *reprint*;
- f. Merujuk pada ketersediaan SNI yang ada pada saat ini, masih banyak SNI yang usianya di atas 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan penguatan program pemeliharaan SNI bagi Komite Teknis/Sub Komite Teknis, khususnya melalui penyediaan dukungan BSN dengan fasilitasi kegiatan kaji ulang SNI.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Menyelaraskan Visi BSN tahun 2015-2019 yaitu : “Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”, dan Visi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama – BSN tahun 2015-2019 yaitu: "Terwujudnya SNI yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pemangku Kepentingan", serta tantangan yang dihadapi dalam perumusan SNI, maka PPS menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

“Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu”

2.2 Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Perumusan Standar adalah:

- Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI
- Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI
- Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI
- Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI
- Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

2.3 Tujuan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Badan Standardisasi Nasional di antaranya adalah menjamin digunakannya infrastruktur mutu yang handal, dan tujuan Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, di antaranya adalah tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, maka sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi PPS, maka tujuan yang ingin dicapai oleh PPS adalah : **“Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan”**.

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, PPS menentukan sasaran strategis dan indikator kinerja utama seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 - Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PPS tahun 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan	Jumlah kebijakan perumusan standar
		Jumlah RASNI yang siap untuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
		Jumlah SDM perumusan SNI yang terlatih
		Jumlah Komtek/SubKomtek yang memenuhi ketentuan PSN
		Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan PPS dapat dikelompokkan ke dalam 5 arah kebijakan yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan perumusan standar;
2. Penyusunan RASNI yang siap ditetapkan menjadi SNI;
3. Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar;
4. Peningkatan jumlah Komtek/Sub Komtek yang memenuhi ketentuan PSN;
5. Penyusunan RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional.

Kebijakan 1: Penyusunan rekomendasi kebijakan perumusan standar

Kebijakan perumusan standar yang konsisten dengan tantangan yang dihadapi sangat dibutuhkan untuk memastikan tersedianya SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga mampu mendukung terwujudnya infrastruktur mutu yang handal secara nasional. Oleh karena itu perumusan standar difokuskan dengan kegiatan antara lain : (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI dan (2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan di pasar domestik.

Dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan melalui beberapa kegiatan dengan dua kebijakan sebagai output utama, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan proses perumusan SNI.

Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil:

- 1). Pembahasan usulan kebijakan dalam proses pengembangan SNI;
- 2). Pembahasan usulan pembentukan/perubahan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis Perumus SNI;

- 3). Pembahasan usulan penambahan/perubahan ruang lingkup Komtek/Sub Komtek Perumus SNI;
 - 4). Pembahasan pembubaran/penggabungan Komtek/Sub Komtek Perumus SNI,
 - 5). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek/Sub Komtek Perumus SNI;
 - 6). Pembahasan usulan PNPS, baik yang merupakan PNPS judul baru, PNPS perpanjangan, PNPS terjemahan, PNPS revisi, atau pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.
- b. Penyusunan rancangan kebijakan dalam bentuk Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).
- Penyusunan rekomendasi perubahan/pembuatan PSN dimaksudkan agar PSN yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI telah sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Kegiatannya meliputi penyusunan rancangan PSN oleh konseptor, pembahasan internal PPS dan BSN, hingga pelaksanaan *Public Hearing* RPSN dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

Kebijakan 2: Penyusunan RASNI yang siap ditetapkan menjadi SNI

Dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSN terkait pengembangan SNI, agar tercapai output utama: jumlah RASNI sesuai target. Kegiatan dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama yang terdiri dari:

- 1). Koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek
Pusat Perumusan Standar memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan Komtek/Sub Komtek, pembagian ruang lingkup antar Komtek, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.
- 2). Pengendalian perumusan SNI
BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan Staf PPS dan/atau Pengendali Mutu Perumusan SNI (TAS-QC).

3). Pemeliharaan SNI

Komite Teknis/ Sub Komite Teknis berkewajiban memelihara SNI yang termasuk dalam ruang lingkupnya dengan melalui pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya. Pusat Perumusan Standar juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Komite Teknis/ Sub Komite Teknis untuk melakukan pemeliharaan dengan cara mengelompokkan SNI yang perlu untuk dikaji ulang, dan memberikan dukungan fasilitasi kaji ulang apabila diperlukan.

Kebijakan 3 : Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas dengan semangat *simpler, faster, better*, dengan melalui dua kegiatan utama untuk mencapai output : jumlah SDM perumusan SNI sesuai target, yang terdiri dari:

1). Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI

Silabus yang perlu disusun antara lain :

- silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;
- silabus pembinaan editor RSNI; dan
- silabus pembinaan Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC),
- Silabus pembinaan komtek/subkomtek dan/atau sekretariat komtek/subkomtek

2). Penyelenggaraan pembinaan SDM perumusan SNI

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI yang terdiri dari :

(1). Pembinaan konseptor Rancangan SNI

Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen, konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan dalam

memfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi standar.

(2). Pembinaan editor RSNI

Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI, sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI, sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan.

(3). Workshop Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC)

TAS-QC merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk memonitor jalannya rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan agar rapat konsensus dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop TAS-QC sangat diperlukan agar TAS-QC memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme perumusan dan penulisan SNI dan sarana tukar menukar pengalaman antar TAS-QC.

(4) Pembinaan Komtek/sub Komtek dan sekretariat Komtek/Subkomtek

Anggota Komtek/Subkomtek dan sekretariat Komtek/Subkomtek merupakan pelaksana pengembangan SNI, sehingga penting untuk dibina BSN, untuk menjamin proses pengembangan SNI telah dilaksanakan secara taat azas sesuai dengan ketentuan serta menghasilkan SNI yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia.

(5). Pelatihan peningkatan kompetensi SDM Pusat Perumusan Standar.

Sebagai unit kerja utama yang bertanggungjawab terhadap pencapaian output utama BSN, maka SDM yang ada di lingkungan PPS perlu ditingkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensinya tentang berbagai aspek spesifik. Peningkatan pemahaman tentang sistem manajemen mutu, sistem penilaian kesesuaian, sertifikasi produk, dan lain-lain, diharapkan dapat mendukung unjuk kerja masing-masing personel PPS dalam kegiatan pengembangan SNI dan pada saat interaksi dengan Komtek/Sub Komtek.

Kebijakan 4 : Peningkatan jumlah Komtek/Sub Komtek yang memenuhi ketentuan PSN

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja Komtek/SubKomtek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSN, dengan output : jumlah Komtek/SubKomtek telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional sesuai target, melalui dua kegiatan utama yang terdiri dari:

1). Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PSN terkait pengembangan SNI. Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan kesekretariatan Komtek/SubKomtek dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI, penyelesaian PNPS sampai dengan tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.

2). Penganugerahan HTCA 2014

Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan HTCA kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kerjanya. Acara anugerah tahunan HTCA juga diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan Temu Komite Teknis Perumusan SNI dengan tema menyesuaikan acara tahunan Bulan Mutu Nasional. Proses penetapan nomine dan pemenang HTCA mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya.

Kebijakan 5 : Penyusunan RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2015), khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang disepakati, maupun dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah terkait kebutuhan mendesak dalam pengembangan SNI, dengan output: jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional sesuai target, melalui satu kegiatan utama dalam bentuk dukungan pendanaan dalam rapat teknis dan rapat konsensus dari Komtek yang RSNI-nya termasuk prioritas harus diharmonisasikan.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan

produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI; memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan terhadap hasil proses pengujian dan sertifikasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja utama dari tujuan sebagaimana yang ada dalam BAB II di atas merupakan ukuran bahwa sasaran strategis dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Agar dapat diukur capaiannya maka dibuat target yang harus terukur.

Sasaran strategis, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh PPS dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 - Sasaran Strategis PPS Tahun 2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Satuan
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan	1. Jumlah kebijakan perumusan standar	10	dokumen
		2. Jumlah RASNI yang siap untuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	2.350	dokumen
		3. Jumlah SDM perumusan SNI yang terlatih	2.900	Orang
		4. Jumlah Komtek/SubKomtek yang memenuhi ketentuan PSN	45	Komtek/Sub Komtek
			100	Persen
5. Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya	5.350	dokumen RSNI		

Sasaran tahunan, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh PPS dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 - Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS Tahun 2015-2019

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Terwujudnya kebijakan perumusan standar	1. Jumlah rekomendasi terkait pembentukan/ perubahan Komite Teknis perumusan SNI	25	30	35	40	50	dokumen
		2. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dari Komite Teknis perumusan SNI	400	450	500	550	600	dokumen
		3. Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI	2	2	2	2	2	dokumen
2	Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan	1. Jumlah RASNI yang siap ditetapkan	350	500	500	500	500	dokumen RASNI
		2. Prosentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu	30	60	65	70	75	Prosen-tase
		3. Jumlah komulatif Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	10	20	25	30	35	Komtek/ SubKom tek
		4. Waktu rata-rata penetapan SNI	13	13	13	13	13	bulan
3	Terlatihnya SDM perumusan SNI untuk memahami ketentuan PSN terkait perumusan SNI	Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	550	550	575	600	625	orang

Tabel 3 - (Lanjutan)

No	Sasaran	Indikator	Target					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
4	Jumlah Komtek/SubKomtek yang memenuhi ketentuan PSN							
	1).Terwujudnya kondisi dimana setiap Komtek/ SubKomtek telah memenuhi seluruh ketentuan PSN	1. Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi ketentuan PSN	45	45	45	45	45	Komtek/SubKomtek
	2). Seluruh Komtek/ SubKomtek perumusan SNI dievaluasi kinerjanya setiap tahun	2. Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100	100	100	100	100	Prosentase
5	Terwujudnya SNI yang difasilitasi perumusannya	Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya	1070	1070	1070	1070	1070	Dokumen RSNI

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019), disusun kebijakan dan program serta kerangka pendanaan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4 - Kerangka Pendanaan Kegiatan PPS tahun 2015-2019

No	Kebijakan	Program	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penguatan proses perumusan SNI	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	725.628	2.270.255	3.000.000	3.240.000	3.374.000
2	Penguatan pengendalian proses perumusan SNI	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	1.716.138	6.000.000	6.900.000	7.040.800	7.220.160
3	Penguatan kompetensi sumber daya perumusan SNI	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	1.285.735	1.500.000	2.200.000	2.376.000	2.386.080
4	Penguatan kinerja Komtek/SubKomtek dalam memenuhi ketentuan PSN terkait pengembangan SNI	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	348.509	577.316	640.000	691.200	706.278
5	Penguatan dukungan penyediaan kebutuhan SNI melalui fasilitasi perumusan SNI	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4.034.660	1.422.684	2.300.000	2.484.000	2.582.720

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Pusat Perumusan Standar - BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Rencana Strategis PPS - BSN tahun 2015-2019, sebagaimana dimuat dalam lampiran.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Pusat Perumusan Standar - BSN. Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pusat Perumusan Standar - BSN diwajibkan untuk menjadikannya sebagai pedoman dan menjabarkan Renstra Pusat Perumusan Standar - BSN tahun 2015-2019 sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.

Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra ini akan tercapai target dan sasaran kinerja BSN, khususnya dalam pengembangan SNI, sebagai bagian nyata kontribusi PPS dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja BSN kepada publik.

LAMPIRAN